

Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Berkonten Islami: Studi Kasus Media Online Depok POS.com

Amir Seto Aji

Universitas Ibn Khaldun Bogor

amirsetoa@gmail.com

ABSTRACT

In this digital era, all information and communication technology emhanced faster all the time. This issue gives a big chance on communication practice become more effective than before. Hence, to full the tight competition on digital era such as online media, the researcher wanted to investigate about applying ethic of journalist code in the online media and in journalist understanding to the ethic journalist code. The researcher used qualitative descriptive method which oriented on the field research and literature. On the other side, the qualitative research also directs into the finding of basic theory which is emphasized the process over the result. It also limits the research with the focus which has criteria on finding the trustwothiness dta. Based on the result on the research about applying ethic of journalist code in the Islamic rubrik OASE at Depok POS.com, online media in Depok POS always apply the ethic of journalist code with colaborate on that ethic such as the way which always used in the field by journalist and the ethic of journalist understanding are the specific detail and detail things which manage about how should the media worker such as journalist, editor, chief of reporter, news achor and every profession which can called a journalist can behave on ethic of journalist code. Further, ethic of journalist code is the basic of journalist thought.

Key Words : Implementation, Online Media, Ethic Of Journalist Code

ABSTRAK

Dengan hadirnya era digital segala teknologi infoermsi dan komunikasi semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu kewaktu. Hal ini juga memberikan ruang besar bagi segala praktik komunikasi yang lebih baik dan efektif dari masa sebelumnya. Dalam memenuhi persaingan di era digital seperti Media Online. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada sebuah media online serta pemahaman wartawan-nya terhadap KEJ. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi kepustakaan dan lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian kualitatif juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi KEJ pada rubrik konten islami OASE di Depok POS.com, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : Media online Depok Pos selalu menerapkan kode etik jurnalistik, dengan berkompromi sedikit terkait kode etik tersbeut seperti hal-hal ataupun cara yang memang sering dipakai dilapangan oleh wartawan pada umumnya dan Pemahaman KEJ sendiri adalah hal yang lebih spesifik, lebih detail dan lebih rinci lagi yang mengatur soal bagaimana seharusnya pekerja media entah itu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi reporter, *news anchor* dan setiap profesi yang bisa disebut seorang jurnalis yang bisa berperilaku, cara berfikir diatur dalam KEJ ini, jadi KEJ ini adalah marwah berfikir seorang jurnalis.

Kata Kunci: Implementasi, Media Online, Kode Etik JurnalistiK.

PENDAHULUAN

Kajian etika pada mulanya hanya banyak dibicarakan dalam bidang filsafat. Penelitian mengenai etika dalam tataran kajian filsafat banyak dilakukan. Selain banyak dikaji dalam filsafat yang merupakan cabang ilmunya, etika juga banyak dikaji dalam bidang ilmu lain seperti hukum, sosial dan antropologi, serta komunikasi. Selain itu etika juga merupakan suatu kewajiban sikap seseorang menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan.

Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggungjawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggungjawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia. Baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, persyaratan menjadi wartawan tidak sederhana. Sebagai contoh di Inggris misalnya seorang wartawan baru dapat bekerja di surat kabar nasional Fleet Street London, setelah terlebih dahulu menunjukkan hasil-hasil yang baik dalam profesi kewartawanan disurat-surat kabar daerah.

Mengapa persyaratan ini dibuat sedemikian berat, karena wartawan didalam menunaikan tugasnya mempunyai tanggungjawab yang besar. Seorang wartawan dengan penanya tanpa diikat tanggungjawab mudah saja mempergunakan kebebasan profesinya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan golongannya. Di lain pihak karena wartawan banyak menghubungkan dia dengan masyarakat umum. Maka perlu diatur hubungan-hubungan antara manusia dengan pers. Tidak jarang dalam pekerjaannya terjadi konflik, dan pelanggaran yang lazim disebut kejahatan pers. Munculnya kode etik jurnalistik sekitar tahun 1900-an ketika konsep tanggung jawab sosial hadir sebagai reaksi kebebasan pers, sedangkan kode etik jurnalistik merupakan himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati organisasi wartawan yang diperlukan agar membantu para jurnalis menentukan apa yang benar dan apa yang salah, baik dan buruk serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja wartawan. (Kurniawati, 2013:5)

Materi jurnalistik dalam media massa (cetak) secara fisiknya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori berita-berita langsung, reportase, dan feature. Kedua, kategori pendapat atau opini-tajuk rencana, artikel dan tulisan kolom. Wartawan atau jurnalis adalah seorang yang melakukan jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur untuk disampaikan kepada masyarakat. Profesi jurnalis diatur oleh kode etik jurnalistik yang di dalam memuat aturan-aturan yang dibentuk dari norma dan nilai yang ada serta menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang banyak wartawan yang hanya mengedepankan sensasional yang hanya membuat heboh para pembaca. Semua bentuk media massa membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan karena semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus ruang, waktu, dan budaya (Widodo, Jurnal ASPIKOM 1, Januari 2017:42)

Penulis mengamati, beberapa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan, di antaranya menggiring opini publik. Publik cenderung memberikan opini sesuai dengan informasi yang diterima melalui media. Akibatnya, publik akan menjadi korban oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Oleh karena itu, publik harus pandai-pandai meneliti kebenaran informasi yang diterima.

Dalam Islam, Allah SWT memberi petunjuk bagi kaum muslim dalam menyikapi suatu informasi atau pemberitaan; telitilah berita yang dibawa atau disiarkan oleh orang-orang fasik (orang yang melampaui batas). Dalam dunia jurnalistik, penelitian ulang berita dikenal dengan istilah check and recheck. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S. Al-Hujurat: 6)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi kepustakaan dan lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian kualitatif juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data.

Sumber data dan tehnik pengumpulan data mendeskripsikan bagai mana peneliti menenmkan sumber data yang digunakan. yakni data pustaka atau data lapangan. dan kemudian mendeskripsikan bagaimana pengumpulan sumber data tersebut dilakukan. Sehubungan dengan kehadiran metode deskriptif-kualitatif. patut diperhatikan bahwa paradigm penelitian deskriptif-kualitatif cenderung memerhatikan data pustaka karna berkaitan dengan karya pikir atau karya cipta manusia yang memiliki makna bagi pengalaman-pengliaman manusia. Di sisi hal ini, sumber data pustaka di dalam penelitian deskriptif-kualitatif dianggap memiliki lokasi (*locus*) yang jauh lebih luas daripada sumber data lapangan mengingat sumber data pustaka dapat ditemukan dimana pun (perpustakaan, took buku, internet, dan lain-lain mengatakan bahwa Analisis Isi Kualitatif disebut pula sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya, istilah ECA adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis. (Kriyantono,Rahmat ;2006;251)

Menurut Patton (1980:41), Metode Kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan dari subjek peneliti. Patton (1980:30) mengatakan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan peneliti. Apa yang orang-orang katakan itumenurutnya merupakan sumber utama kualitatif, apakah dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survei. Penelitian kualitatif sangat cocok dalam fenomena-fenomena yang tidak bisa diangkakan tapi bisa dideskripsikan dalam bentuk bahasa (ucapan).(Rulam Ahmadi:2014:15)

Data Kualitatif terutama terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan. Angka-angka tidak ambiguos seperti kata-kata dan lebih mudah diolah. Itu sebabnya banyak peneliti lebih senang menggunakan angka-angka atau mengubah pernyataan dalam bentuk angka-angka. Walaupun demikian perkataan lebih bermakna dari pada angka. Mengubah pernyataan menjadi angka banyak menghilangkan maknanya. Dengan mengubahnya menjadi angka-angka perhatian beralih dari isi dan makna ke bidang hitung-menghitung. Dalam penelitian kualitatif sebaiknya angka-angka, bila digunakan, jangan dipisahkan dari kata-kata yang bermakna. (Nasution:128)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Media Online Depok POS.Com

Terbentuknya Media Online *Depok pos* bermula dari perbincangan hangat tiga orang jurnalis yang pada saat itu bekerja di media nasional. Ketiga jurnalis itu adalah Yaya Suryadarma (alm.), Muhammad Iksan, dan Adhes Satria. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Depok.

Dari hasil perbincangan itu, lahirlah ide agar mereka dapat memberikan kontribusi positif dan turut serta dalam pembangunan di Kota Depok. Ide tersebut didukung penuh oleh Agus Lanang Irawan sebagai

pemilik PT. Nuansa Cyan Mandiri yang akan menjadi badan hukumnya. Ide tersebut kemudian dituangkan dalam konsep dan rencana kerja sehingga lahirlah situs berita *online Depokpos.com* tepat pada 23 Maret 2014 di bawah payung hukum PT. Nuansa Cyan Mandiri.

Media Online *Depokpos* merupakan media independent yang tidak berhubungan dengan pihak mana pun, baik media nasional maupun partai politik atau pemerintahan. Lahirnya Media Online *Depokpos* diharapkan bisa menjadi penyeimbang pemberitaan yang jujur dan adil dalam mendukung pembangunan di Kota Depok tanpa mengenyampingkan sikap kritis.

Tanggapan Depok Pos terkait Kode Etik Jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan hal yang harus dipatuhi oleh pers. Sudah seharusnya sebagai pers apalagi yang sudah terverifikasi melaksanakan hak, kewajiban, dan perannya, selain itu pers juga harus menghormati hak asasi setiap orang. Atas dasar itulah wartawan Indonesia harus menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk merupakan pasal 1 kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia haruslah independen, yang dimaksudkan independen yaitu memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk jugalah pemilik perusahaan. Menghasilkan berita akurat, berita yang dihasilkan dipercaya, benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang, semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk pun menjadi tolak ukurnya maka dari semua keharusan itu.

Membahas tentang Kode Etik Jurnalistik. Depok Pos menanggapi bahwasannya kode etik jurnalistik sangat penting bagi jalannya media tersebut ataupun individu wartawan didalamnya. Menyikapi terkait kode etik jurnalistik dalam media online, Depok Pos juga sering melakukan evaluasi akhir pekan untuk meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik itu sendiri, jadi Depok Pos ini memang sudah sangat menerapkan kode etik jurnalistik sebagai patokan dasar dalam penyajian berita dan karakter individu wartawannya.

“Depok Pos berpatokan pada kode etik tertulis, walaupun dilapangan kita berkompromi pada kode etik tersebut, contoh gini : ketika dilapangan saya sering berbgai berita kepada wartawan media lain karena keterlambatan hadir. Itu kan ga sesuai kode etik tapi hasil berkompromi dilapangan kesepakatan bersama, Namanya hukum buatan manusia tak ada yang sempurna jadi kita mengakali bagaimana tidak menyalahi kode etik melainkan kesepakatan bersama disbanding dia ga dapet berita akhirnya nyomot sana sini berita orang malah fatal”

Terang ikhsan saat diwawancara terkait kode etik jurnalistik di Depok Pos.

Meskipun sudah cukup baik memahami kode etik jurnalistik tidak berarti baik dalam penerapannya, karena memahami hanya bagaimana seorang wartawan memahami fungsi kode etik jurnalistik tetapi pada kenyataannya kode etik jurnalistik hanya pengingat saja untuk setiap pelaku jurnalistik dalam bekerja. Karena masih ada wartawan yang dalam aktivitasnya masih melakukan kekeliruan dalam pencarian berita mauoun dalam pembuatan berita sehingga sebagai pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensortir isi berita sehingga berita yang dimuat tidak melanggar kode etik jurnalistik.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada rubrik OASE

Dalam media online Depok Pos terdapat beberapa rubrik di dalamnya dan salah satunya adalah rubrik OASE, rubrik OASE disini adalah rubrik yang membahas tentang *feature, artikel* keislaman, Mengapa diberi nama rubrik OASE, OASE sendiri memiliki arti atau makna didalamnya yang berarti *penyegaran rohani*. “OASE itu sebetulnya bukan berita melainkan feature tentang keislaman” Terang ikhsan saat diwawancara terkait rubrik OASE Membahas terkait kode etik jurnalistik rubrik OASE pun memiliki kode etik jurnalistik yang dimana memiliki sama arti dalam penyajian feature atau artikel itu sendiri, Adapun artikel ataupun feature yang ada dalam rubrik OASE disini sama mempunyai kode etik jurnalistiknya. Terkait gambar ilustrasi dalam penyajian feature ataupun artikel pada rubrik OASE kode etiknya tidak bisa memasang gambar ilustrasi yang memiliki hak cipta, tapi Depok Pos disini mencari gambar ilustrasi yang memang diperuntukan gratis untuk dipakai dan tidak memiliki hak cipta. “karena memang OASE bukan hasil

liputan jadi kita lebih sering pasang ilustrasi dibanding gambar atau foto hasil liputan, jadi kebanyakan ilustrasi aja”

Terang ikhsan saat diwawancara terkait KEJ dalam rubrik OASE

Pemahaman wartawan Depok Pos terkait Kode Etik Jurnalistik

Melihat dari hasil wawancara peneliti terhadap pemahaman kode etik jurnalistik dalam setiap individu wartawan Depok Pos. Bahwa kode etik jurnalistik adalah sebuah rangkaian pedoman atau aturan-aturan yang setingkat dengan UU pers dalam artian jika UU pers adalah hukum legalitas yang melegitimasi segala pergerakan jurnalis dilapangan dan juga yang mengatur bagaimana sanksi yang diberikan kepada wartawan saat mereka membuat pelanggaran.

Sedangkan kode etik jurnalistik sendiri adalah hal yang lebih spesifik, lebih detail dan lebih rinci lagi yang mengatur soal bagaimana seharusnya pekerja media entah itu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi reporter, news anchor dan setiap profesi yang bisa disebut seorang jurnalis yang bisa berperilaku, cara berfikir diatur dalam kode etik jurnalistik ini, jadi kode etik jurnalistik ini adalah marwah berfikir seorang jurnalis.

“sebenarnya gak ada pembekalan khusus bagi setaip wartawan tentang kode etik jurnalistik, karena memang setiap wartawan disini sudah paham akan basic kode etik jurnalistik, makannya kita selalu adakan evaluasi mingguan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik”. Terang ikhsan saat diwawancara terkait pemahaman KEJ setiap wartawan. Melihat kode etik jurnalistik pasal 3 : “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”

Pemahaman kode etik jurnalistik pasal 3 ;1) Menguji informasi : yaitu wartawan harus melakukan cek kembali sebelum memuat sebuah berita, mengkonfirmasi ke narasumber yang ada untuk membuat berita yang memuat statement. 2) Memberitakan secara berimbang : sebuah media tidak boleh memberitakan berita yang tidak berimbang berita harus memuat berita yang benar tanpa memihak satu pihak, dalam artian pemberitaan tersebut harus adil sesuai fakta dan data-data hasil peliputan berita. Sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. 3) Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi : untuk berita feature bisa untuk membuat berita opini, yang artinya bahwa setiap orang atau individu tanpa terkecuali bisa berpendapat untuk suatu masalah sesuai dengan isu-isu yang ada. Untuk pemberitaan yang lain, khususnya straight tidak bisa karena pemberitaan tersebut harus berdasarkan fakta tidak boleh dicampurkan opini. 4) Asas praduga tak bersalah : seorang wartawan tidak boleh menjudge seorang atau satu individu itu bersalah karena karena memang sudah umumnya, apalagi pemberitaan kriminal kami kami diharuskan menunggu surat keputusan dari aparat kepolisian, penegak hukum dan lain-lain sebagai pautoakan pihak tersebut salah atau tidak.

“mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan, komplek lebih sering ke anak magang si yang laporan saya terima untuk wartawan Depok Pos alhamdulillah masih dalam garis kode etik jurnalistik”. Terang ikhsan saat diwawancara terkait pelanggaran kode etik jurnalistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada media online Depok Pos, dan penggunaan kode etik jurnalistik pada rubrik OASE serta pemahaman individu wartawan terkait kode etik jurnalistik. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ; 1) Media online Depok Pos selalu menerapkan kode etik jurnalistik, dengan berkompromi sedikit terkait kode etik tersebut seperti hal-hal ataupun cara yang memang sering dipakai dilapangan oleh wartawan pada umumnya seperti : Saling bertukar berita dilapangan guna meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik melihat situasi dan kondisi. Penempatan isu pemberitaan, maksudnya selalu melihat dari sisi positif dan negatifnya dengan mengadakan rapat redaksi setiap harinya, karena tidak semua isu yang ramai di masyarakat memiliki afek positif dan Depok Pos tidak mau mengangkat berita hanya karena rating, 2) Rubrik OASE Depok Pos adalah rubrik tentang feature ataupun artikel yang berfokus pada konten islami, dan rubrik OASE itu sendiri media online Depok Pos menerapkan kode etik jurnalistik sama halnya dengan rubrik-rubrik yang lain yang ada di portal Depok

Pos. 3) Pemahaman kode etik jurnalistik sendiri adalah hal yang lebih spesifik, lebih detail dan lebih rinci lagi yang mengatur soal bagaimana seharusnya pekerja media entah itu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi reporter, news anchor dan setiap profesi yang bisa disebut seorang jurnalis yang bisa berperilaku, cara berfikir diatur dalam kode etik jurnalistik ini, jadi kode etik jurnalistik ini adalah marwah berfikir seorang jurnalis.

1. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu : 1) Kepada media online Depok Pos saya berharap lebih mengutamakan kode etik jurnalistik yang tertulis dalam UU pers, karena pada dasarnya Undang-Undang pers itu sendiri dibuat khusus untuk menjadi pedoman dan patokan keseluruhan seorang jurnalis. Lebih sering melakukan evaluasi guna meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap wartawan Depok Pos ataupun anak magang sekalipun yang memang kerap terkena komplek terkait kode etik jurnalistik., 2) Kepada para aktivis dakwah khususnya, dan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia umumnya, yang ingin nantinya terjun kerja dibidang jurnalis agar lebih memahami kode etik jurnalistik karena itu adalah bekal kita basic dasar untuk menjadi seorang jurnalis yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

- (1996). *Teori komunikasi massa, suatu pengantar*. Jakarta : Erlangga
- (2011). *Teori komunikasi massa McQuail*. Jakarta : Salemba Humanika
- Abdullah. 2015 “*Komunikasi Sebuah Introduksi*”. Sleman: CV Budi Utama
- Akbari,Rana:2014:137 *Jurnalistik Media*
- Ardianto. 2004 “*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*” Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Assegaf,H,Ja'far : *Jurnalistik Masa Kini* (Pengantar Ke Praktek Kewartawanan) 39: 1985
- Azwar. 2018. *4 pilar jurnalistik pengetahuan dasar belajar jurnalistik*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Creeber, G. and Martin, R., (ed), 2009, *Digital Cultures: Understanding New Media*, Berkshire-England: Open University Press
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi, Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu*
- Gulo. 2002 *Metodologi Penelitian*” Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Henti. 2015 “*Komunikasi Islam*” Jakarta:KENCANA
- HM,Zaenuddin:2011:9, *The Journalist* , Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik.
- Ishwara, Luwi. (2015). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas
- Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada
- Media
- Kriyanto,Rachmat : 2010:95 , *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Disertai Contoh Praktis Riset
- Kurniawati, Mariana. 2013 “*Dari Multi-Disorder hingga Multimedia Journalism*” Dalam jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Petra. Surabaya Volume 1, No. 1 (hlm 3) Surabaya
- Kusmadi dan Samsuri. (2012). *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers

Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting

Volume 2 Nomor 1 (2021) 59-65 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X

DOI: 10.47476/dawatuna.v2i1.511

- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. (2014). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakary
- Kusumaningrat, Hikmat. (2006). *Ilmu Teori Jurnalistik*. Bandung: Rosdakarya
- M.Amirin,Tatang :1995:139, *Menyusun Rencana Penelitian*
- McQuail, Denis. (1992). *Media Performance, Mass Communication and Public Interest*. Londoh: Sage Publication
- Nasution:128 : *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*
- Nazir,Moch : *Metode Penelitian* :2014:159
- Rulam,Ahmadi:2014:15, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Suhanding : 2004:21: *Komunikasi Jurnalistik*
- Suryanto;2018;372;*Kapita Seleakta Komunikasi*
- Syamsul,Asep:2006:113, *Jurnalistik Praktis,Untuk Pemula*
- Syamsul,Asep;2018;15; *Jurnalistik Online,Panduan Mengelola Media Online*
- Wahyudi,JB :1991:89: *Komunikasi Jurnalistik,Pengetahuan Praktis kewartawanan, Surat kabar-Majalah, Radio & Televisi*
- Wendratama,Engelbertus: 2017:1: *Jurnalisme Online,Paduan Membuat Konten Online Yang Berkualitas dan Menarik*
- Widodo. 2010 “*Menyoal Etika Jurnalisme Kontreporer*” Dalam jurnal ASPIKOM Volime 1 (hlm 42)
- Wikipedia. (2018). *Dewan Pers*. Situs: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers.
- Zed. 2004 “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Sukabumi: CV Jejak